



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : jalan Pelita Raya No.07 RT 25 RW 25 Telp.(0525) 211450

BUNTOK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR :421 / 7685 / IV / 2008

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
“NEGERI PEMBINA PENDANG”
DESA PENDANG KECAMATAN DUSUN UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Menimbang** :
- a. Bahwa Taman Kanak-Kanak “Negeri Pembina Pendang” Desa Pendang Telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa dengan hal tersebut butir a diatas dipandang perlu Memberi ijin operasional dan penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak “Negeri Pembina Pendang” Desa Pendang .
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Otonomi Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1999 tanggal 02 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan ijin Operasional untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak "Negeri Pembina Pendang" Desa Pendang.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 Tentang Pemberian Ijin pada Diktum Pertama akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 08 Juli 2008

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Barito Selatan,


Sofiansyah
SOFIANSYAH, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 130 507 393

Tembusan. Yth:

1. Bupati Barito Selatan di Buntok
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Camat Dusun Utara di Pendang.
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Dusun Utara di Pendang.